

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG JAMINAN FIDUSIA**

#### **DAN KEPOLISIAN**

#### **1. JAMINAN FIDUSIA**

##### **1.1 Pengertian dan Dasar Hukum Jaminan Fidusia**

Rumusan atau definisi yang tegas tentang jaminan dalam Kitab Undang – Undang tidak ditemukan. Di berbagai literatur digunakan istilah “zekerheid” untuk jaminan dan “zekerheidsrecht” untuk hukum jaminan atau hak jaminan tergantung pada bunyi atau maksud kalimat yang bersangkutan, sebab “recht” dalam bahasa Belanda dapat berarti hukum, hak atau keadilan, sedangkan hukum menurut Bahasa Inggris adalah law dan hak berarti right.<sup>1</sup> Namun jika disimak, istilah hukum jaminan ternyata mempunyai makna yang lebih luas dan umum serta bersifat mengatur dibandingkan dengan hak jaminan seperti halnya hukum kebendaan yang mempunyai ruang lingkup yang lebih luas dan mempunyai sifat mengatur dari pada hak kebendaan.

Fidusia dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan istilah “penyerahan hak milik secara kepercayaan”. Dalam terminologi Belandanya sering disebut dengan istilah lengkapnya berupa Fiduciare Eigendoms Overdracht (FEO), sedangkan dalam bahasa Inggrisnya secara lengkap sering disebut istilah Fiduciary Transfer of Ownership.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Frieda Husni Hasbullah, 2009, Hukum Kebendaan Perdata, Hak-Hak Yang Memberi Jaminan, Ind Hill, Jakarta, h. 6

<sup>2</sup> Munir Fuady, 2000, Jaminan Fidusia, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 3

Jaminan fidusia di Indonesia telah digunakan sejak zaman penjajahan Belanda sebagai bentuk suatu jaminan yang lahir dari jurisprudensi. Fidusia berasal dari kata fiduciair atau fides yang berarti kepercayaan, yakni penyerahan hak milik atas benda secara kepercayaan sebagai jaminan (agunan) bagi pelunasan piutang kreditor. Penyerahan hak milik atas benda ini dimaksudkan hanya sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan diutamakan kepada penerima fidusia (kreditor) terhadap kreditor lainnya.<sup>3</sup>

Dasar hukum mengenai jaminan fidusia di Indonesia diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF). Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 UUJF memberikan pengertian fidusia yaitu :“Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.” Berdasarkan rumusan Pasal di atas dapat diketahui bahwa fidusia memiliki beberapa unsur yaitu :

1. Pengalihan hak kepemilikan suatu benda
2. Dilakukan atas dasar kepercayaan
3. Kebendaannya tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Berdasarkan ketiga unsur yang telah disebutkan di atas, maka dapat diketahui bahwa dalam fidusia telah terjadi penyerahan dan pemindahan dalam kepemilikan atas suatu benda yang dilakukan atas dasar fiduciair dengan syarat bahwa benda yang hak kepemilikannya tersebut diserahkan dan dipindahkan

---

<sup>3</sup>Rachmadi Usman, 2008, Hukum Jaminan Keperdataan, Sinar Grafika, Jakarta, h. 150-151

kepada penerima fidusia, tetap dalam penguasaan pemilik benda (pemberi fidusia).

Pengertian mengenai jaminan fidusia diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 UUJF yang menyatakan bahwa :

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

Jaminan fidusia termasuk kategori sebagai jaminan preferen yaitu jaminan yang diberikan oleh debitor kepada satu kreditor serta kreditor tersebut diberikan hak prioritas berupa hak untuk didahulukan dalam pelunasan utang terhadap kreditor lainnya.

Jaminan fidusia merupakan perjanjian yang khusus diadakan antara debitor dengan kreditor untuk memperjanjikan hal-hal sebagai berikut:

1. Jaminan yang bersifat kebendaan, yaitu adanya benda tertentu yang dijadikan agunan.
2. Jaminan yang bersifat perorangan atau persoonlijk yaitu adanya orang tertentu yang sanggup membayar atau memenuhi prestasi debitor jika debitor cidera janji.<sup>4</sup>

Pada dasarnya Fidusia adalah suatu perjanjian accesoir antara debitor dan kreditor yang isinya pernyataan penyerahan hak milik secara kepercayaan atas

---

<sup>4</sup>A.A. Andi Prajitno, Prajitno, 2009, Hukum Fidusia Problematika Yuridis Pemberlakuan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999, Bayu Media Publishing, Malang, h. 46

benda – benda bergerak milik debitur kepada kreditur namun benda-benda tersebut masih tetap dikuasai oleh debitur sebagai peminjam pakai dan bertujuan hanya untuk jaminan atas pembayaran kembali uang pinjaman. Untuk penyerahannya dilakukan dengan melanjutkan penguasaan atas benda – benda yang bersangkutan karena benda-benda tersebut memang masih berada di tangan debitur.

Perjanjian jaminan fidusia adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian kredit telah ditentukan hal-hal yang disepakati oleh debitur dan kreditur, antara lain debitur memberikan jaminan fidusia. Kesepakatan tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Apabila debitur wanprestasi, kreditur dapat melaksanakan haknya sesuai dengan isi perjanjian. Pelaksanaan perjanjian tersebut adalah perwujudan asas dari asas kekuatan mengikat perjanjian jaminan fidusia.

## **1.2 Ruang Lingkup, Objek dan Subyek Jaminan Fidusia**

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 2 UUJF memberikan batas ruang lingkup berlakunya jaminan fidusia yaitu berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani benda dengan jaminan fidusia, yang dipertegas kembali oleh rumusan yang dimuat dalam Pasal 3 UUJF dengan tegas menyatakan bahwa UUJF tidak berlaku terhadap:

- a. Hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar. Namun demikian bangunan atas milik orang lain yang tidak dapat dibebani hak

tanggungan berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dapat dijadikan objek jaminan fidusia.

- b. Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua puluh) M3 atau lebih.
- c. Hipotek atas pesawat terbang, dan
- d. Gadai.

Objek jaminan adalah benda-benda yang dapat dijadikan sebagai jaminan utang dengan dibebani jaminan fidusia. Dengan lahirnya UUJF mengacu pada Pasal 1 angka 2 dan angka 4 serta Pasal 3 UUJF dapat di ketahui bahwa yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda apapun yang dapat dimiliki dan dialihkan hak kepemilikannya. Benda itu dapat berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, terdaftar maupun tidak terdaftar, bergerak maupun tidak bergerak, dengan syarat bahwa benda tersebut tidak dibebani dengan hak tanggungan ataupun hipotek.<sup>5</sup> Adapun benda-benda yang dapat dibebani jaminan fidusia yaitu:

- 1) Benda bergerak berwujud, contohnya:
  - a. Kendaraan bermotor seperti, mobil, sepeda motor, bus, truck dan lain-lain.
  - b. Mesin-mesin pabrik yang tidak melekat pada tanah atau bangunan pabrik.
  - c. Alat-alat inventaris kantor.
  - d. Perhiasan

---

<sup>5</sup>Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, op.cit, h. 141

- e. Persediaan barang atau inventory, stock barang, stok barang dagangan dengan daftar mutasi barang.
  - f. Kapal laut berukuran dibawah 20m<sup>3</sup>.
  - g. Perkakas rumah tangga seperti mebel, radio, televisi, almari es, mesin jahit.
  - h. Alat-alat pertanian seperti traktor pembajak sawah, mesin penyedot air dan lain-lain.
- 2) Benda bergerak tidak berwujud, contohnya:
- a. Wesel
  - b. Sertifikat deposito
  - c. Konosemen
  - d. Deposito berjangka
  - e. Saham
  - f. obligasi
  - g. Piutang yang diperoleh pada saat jaminan diberikan atau yang diperoleh kemudian.
- 3) Hasil dari benda yang menjadi objek jaminan baik benda bergerak berwujud atau benda bergerak tidak berwujud atau hasil dari benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan.
- 4) Klaim asuransi dalam hal benda yang menjadi obyek jaminan fidusia diasuransikan.
- 5) Benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yaitu hak milik satuan rumah susun di atas tanah hak pakai

atas negara (UU No. 16 Tahun 1985) dan bangunan rumah yang dibangun di atas tanah orang lain sesuai Pasal 15 UU No. 5 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman.

- 6) Benda-benda termasuk piutang yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun piutang yang diperoleh kemudian hari.

Subyek Jaminan Fidusia adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan perjanjian/akta Jaminan Fidusia yaitu Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia. Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia. Pemberi fidusia bisa debitur sendiri atau pihak lain bukan debitur. Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia. Penerima fidusia adalah kreditur (pemberi pinjaman), bisa bank sebagai pemberi kredit atau orang perorangan atau badan hukum yang memberi pinjaman. Penerima fidusia memiliki hak untuk mendapatkan pelunasan utang yang diambil dari nilai obyek fidusia dengan cara menjual oleh kreditur sendiri atau melalui pelelangan umum.<sup>6</sup>

### **1.3 Sifat Jaminan Fidusia**

Berdasarkan pengertian mengenai fidusia dan jaminan fidusia sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka dapat diketahui yang menjadi sifat dari fidusia yaitu:

- a. Perjanjian fidusia merupakan perjanjian obligatoir;

---

<sup>6</sup> PurwahidPatrik dan Kashadi, 2008, Hukum Jaminan Edisi Revisi Dengan UUHT, Universitas Diponegoro, Semarang, h. 39

Perjanjian yang bersifat obligatoir dan melahirkan hak-hak yang bersifat persoonlijk, sesuai dengan sistem hukum Romawi fiducia cum creditoria menurut pengertiannya yang klasik, yaitu melahirkan hak eigendom bagi kreditor meskipun dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana yang diperjanjikan antara para pihak. Perjanjian fidusia yang bersifat obligatoir juga berarti hak penerima fidusia merupakan hak milik yang sepenuhnya, meskipun hak tersebut dibatasi oleh hal-hal yang ditetapkan bersama dengan perjanjian dan hanya bersifat pribadi. Karena hak yang diperoleh penerima fidusia itu merupakan hak milik sepenuhnya, maka penerima fidusia bebas menentukan cara pemenuhan piutangnya, terhadap benda yang dijaminakan melalui fidusia.<sup>7</sup>

b. Jaminan fidusia bersifat Accessoir

Undang-undang Fidusia menyatakan bahwa pembebanan jaminan fidusia diperuntukkan sebagai agunan bagi pelunasan utang dari debitor sebagai pemberi fidusia, yang berarti bahwa perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari perjanjian pokoknya. Dalam ketentuan Pasal 4 UUJF menyatakan bahwa: “Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.” Kata-kata “ikutan” dalam ketentuan Pasal 4 UUJF menunjukkan bahwa fidusia merupakan suatu perjanjian accessoir. Sebagai suatu perjanjian yang memiliki sifat accessoir atau

---

<sup>7</sup>Rachmadi Usman, opcit, h. 163-164



ikutan dari perjanjian pokoknya, maka perjanjian jaminan fidusia memiliki sifat sebagai berikut:

1. Ketergantungan terhadap perjanjian pokok;
2. Keabsahannya semata-mata ditentukan oleh sah tidaknya perjanjian pokok;
3. Sebagai perjanjian bersyarat, maka hanya dapat dilaksanakan jika ketentuan yang disyaratkan dalam perjanjian pokok telah atau tidak dipenuhi.<sup>8</sup>

Dalam praktek perbankan perjanjian fidusia diadakan sebagai tambahan jaminan pokok, manakala jaminan pokoknya dianggap kurang memenuhi. Adakalanya fidusia juga diadakan secara tersendiri, dalam arti tidak sebagai tambahan jaminan pokok, yaitu sebagaimana sering dipakai oleh para pegawai kecil, pedagang kecil, pengecer dan lain-lain sebagai jaminan kredit yang diminta oleh pihak bank, karena sifatnya yang accessori perjanjian pemberian jaminan fidusia merupakan perjanjian bersyarat, dengan syarat pembatalan sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1253 jo Pasal 1265 KUHPdata, dengan konsekuensi pemberian jaminan fidusia itu dengan sendirinya berakhir atau hapus apabila perjanjian pokoknya hapus, antara lain yang terjadi karena adanya pelunasan.<sup>9</sup>

c. Sifat Droit de Suite dari fidusia: fidusia sebagai hak kebendaan

---

<sup>8</sup>Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *opcit*, h. 125

<sup>9</sup>J. Satrio, 2002, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 197

Sifat *droit de suite* dapat dilihat dari ketentuan Pasal 20 UUJF yang menyatakan bahwa: “jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia.”

Kemudian penjelasan Pasal 20 UUJF menyatakan bahwa: “ketentuan ini mengakui prinsip “*droit de suite*” yang telah merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan Indonesia dalam kaitannya dengan hak mutlak atas kebendaan (*in rem*)”. Pemberian sifat hak kebendaan ini dimaksudkan untuk memberikan kedudukan yang kuat kepada pemegang hak kebendaan, hal ini didasari bahwa benda jaminan tetap menjadi milik pemberi jaminan dan pemberi jaminan pada dasarnya selama penjaminan berlangsung tetap berwenang untuk mengambil tindakan pemilikan atas benda jaminan miliknya. Dengan adanya sifat *droit* pada jaminan fidusia, maka hak kreditor tetap mengikuti bendanya kepada siapapun dia berpindah, termasuk terhadap pihak ketiga pemberi jaminan.<sup>10</sup>

d. Sifat *Droit de Preference*, Fidusia Memberikan Kedudukan Diutamakan

Sifat *droit de preference* memberikan kedudukan untuk diutamakan pada jaminan fidusia. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 angka 2 UUJF dan lebih lanjut diatur dalam ketentuan Pasal 27 UUJF yang menyatakan bahwa:

(1) Penerima fidusia memiliki hak didahulukan terhadap kreditor lainnya;

---

<sup>10</sup>Rachmadi Usman, *opcit*, h. 166-167

- (2) Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hak Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
- (3) Hak didahulukan dari penerima fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan/atau likuidasi pemberi fidusia.

Berdasarkan ketentuan Pasal ini dapat diketahui bahwa penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan atau diutamakan terhadap kreditor lainnya, yaitu hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi (penjualan) dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Penerima fidusia tergolong sebagai kreditor yang mempunyai kedudukan terkuat, seperti halnya pemegang gadai dan hipotek serta hak tanggungan, yang pemenuhan atas piutangnya harus didahulukan terlebih dahulu dari kreditor lainnya yang diambil dari hasil eksekusi benda yang dijadikan objek jaminan fidusia.<sup>11</sup>

## **1.4 Eksekusi**

### **1.4.1 Pengertian dan dasar hukum eksekusi**

Menurut pendapat Subekti dan Retno Wulan Sutantio menterjemahkan istilah *executie* (eksekusi) kedalam bahasa Indonesia dengan istilah “pelaksanaan putusan”. Pembakuan istilah “pelaksanaan putusan” sebagai kata ganti eksekusi dianggap sudah tepat, sebab jika bertitik tolak dari ketentuan bab kesepuluh bagian kelima HIR atau titel keempat bagian ke empat RBg, pengertian eksekusi sama dengan tindakan “menjalankan putusan”. Menjalankan putusan pengadilan,

---

<sup>11</sup>Rachmadi Usman, op.cit h. 173-174

tidak lain dari pada melaksanakan isi putusan pengadilan, yakni melaksanakan “secara paksa” putusan pengadilan dengan bantuan alat-alat negara apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankannya secara sukarela.<sup>12</sup> Eksekusi atau pelaksanaan putusan mengandung arti bahwa pihak yang dikalahkan tidak mau mentaati putusan itu secara sukarela sehingga putusan itu harus dipaksakan kepadanya dengan bantuan kekuatan umum. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata yang menyatakan bahwa “Eksekusi adalah tindakan paksaan oleh pengadilan terhadap pihak yang kalah dan tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela.”<sup>13</sup>

Eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara merupakan aturan dan tatacara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Oleh karena itu, eksekusi tiada lain daripada tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata. Eksekusi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tata tertib beracara yang terkandung dalam HIR atau RBG sebagai dasar hukum pelaksanaan eksekusi. Setiap orang yang ingin mengetahui pedoman aturan eksekusi harus merujuk ke dalam aturan perundang-undangan dalam HIR atau RBG.<sup>14</sup>

Pengertian eksekusi dalam arti yang lebih luas dikemukakan oleh Mochammad Dja’is yang menyatakan bahwa : “Eksekusi adalah upaya kreditur

---

<sup>12</sup> Etto Sunaryanto, Sugiwanto dan Jose Ari Lukito, 2006, Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara, Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara, Jakarta, h. 3-4

<sup>13</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2000, Hukum Acara Perdata dalam Teori Dan Praktek, Mandar Maju, Bandung, h. 130

<sup>14</sup> M. Yahya Harahap, 2005, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, h. 1

merealisasikan hak secara paksa karena debitor tidak mau secara sukarela memenuhi kewajibannya. Dengan demikian eksekusi merupakan bagian dari proses penyelesaian sengketa hukum. Menurut pandangan hukum eksekusi, objek eksekusi tidak hanya putusan hakim dan grosse akta.<sup>15</sup>

Berdasarkan pengertian yang telah dikemukakan di atas maka dapat diketahui bahwa eksekusi tidak hanya diartikan dalam arti sempit tetapi juga dalam arti luas. Eksekusi tidak hanya pelaksanaan terhadap suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pihak yang kalah, yang tidak mau menjalankan isi putusan secara sukarela, tetapi eksekusi dapat dilaksanakan terhadap grosse surat hutang notariil dan benda jaminan eksekusi serta eksekusi terhadap perjanjian. Eksekusi dalam arti luas merupakan suatu upaya realisasi hak, bukan hanya merupakan pelaksanaan putusan pengadilan saja.

#### **1.4.2 Asas umum eksekusi**

Pada prinsipnya hanya putusan yang berkekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan putusannya. Dengan demikian, asas-asas atau aturan umum eksekusi adalah sebagai berikut:

- a. Eksekusi dilaksanakan hanya terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersifat kondemnatoir (putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi), karena putusan telah berkekuatan hukum tetap, di dalamnya mengandung hubungan hukum yang tetap dan pasti antara pihak yang

---

<sup>15</sup> Mochammad Dja'is, 2000, *Pikiran Dasar Hukum Eksekusi*, FH UNDIP, Semarang, h.16

berperkara, karena hubungan hukum sudah tetap dan pasti (*fixed and certain*), maka mesti ditaati dan dipenuhi. Cara mentaati dan memenuhi hubungan hukum yang tetap dan pasti tersebut adalah dengan cara dijalankan secara sukarela atau dengan paksa melalui bantuan alat-alat negara.

- b. Kewenangan menjalankan eksekusi hanya diberikan kepada Pengadilan Negeri.
- c. Eksekusi dilaksanakan atas perintah dan dalam pengawasan Ketua Pengadilan Negeri.<sup>16</sup>

Dalam kasus-kasus tertentu, terdapat beberapa pengecualian atas asas-asas aturan umum eksekusi sebagaimana tersebut di atas. Undang-undang memperbolehkan eksekusi terhadap putusan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap atau eksekusi dapat dijalankan pengadilan terhadap bentuk produk tertentu diluar putusan. Adakalanya eksekusi bukan tindakan menjalankan putusan pengadilan, tetapi menjalankan pelaksanaan terhadap bentuk-bentuk produk yang dipersamakan oleh undang-undang sebagai putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Terhadap pengecualian yang dimaksud, eksekusi dapat dijalankan sesuai dengan aturan tata cara eksekusi atas putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Bentuk-bentuk pengecualian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> Etto Sunaryanto, Sugiwanto dan Jose Ari Lukito, *op.cit*, h. 4

**a. Pelaksanaan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu**

Sebagaimana diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR atau Pasal 191 ayat (1) RBg, hakim dapat menjatuhkan putusan yang memuat amar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, yang lazim disebut “putusan dapat dieksekusi serta merta”, sekalipun terhadap putusan itu dimintakan banding atau kasasi.

**b. Pelaksanaan putusan provisi**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR atau Pasal 191 ayat (1) RBg pada kalimat terakhir mengenai “gugatan provisi” yakni tuntutan lebih dahulu yang bersifat sementara mendahului putusan pokok perkara. Apabila hakim mengabulkan gugatan atau tuntutan provisi, putusan tersebut dapat dieksekusi sekalipun perkara pokoknya belum diputus.

**c. Akta perdamaian**

Bentuk pengecualian lain adalah akta perdamaian yang diatur dalam Pasal 130 HIR atau Pasal 154 RBg. Menurut ketentuan Pasal tersebut, selama persidangan berlangsung, para pihak yang berperkara dapat melakukan perdamaian baik atas anjuran hakim maupun atas inisiatif pihak yang berperkara. Apabila tercapai perdamaian dalam persidangan, maka hakim akan membuat akta perdamaian yang harus ditaati oleh para pihak. Sifat akta perdamaian yang dibuat di dalam persidangan mempunyai kekuatan eksekusi seperti putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### **d. Eksekusi terhadap grosse akta**

Pengecualian lain yang diatur dalam undang-undang adalah menjalankan eksekusi terhadap grosse akta baik grosse akta hipotik maupun grosse akta pengakuan hutang, sebagaimana diatur dalam Pasal 224 HIR atau Pasal 258 RBg. Eksekusi yang dijalankan adalah pemenuhan isi perjanjian yang dibuat para pihak dengan ketentuan perjanjian itu berbentuk grosse akta karena dalam bentuk grosse akta melekat titel eksekutorial, sehingga memiliki kekuatan eksekutorial.

#### **e. Eksekusi terhadap hak tanggungan dan jaminan fidusia**

Atas obyek yang telah dibebankan dengan Hak Tanggungan atau menjadi jaminan secara fidusia, pihak kreditur dapat langsung meminta dilakukan eksekusi melalui penjualan secara lelang karena diperjanjian klausul kuasa menjual.<sup>17</sup>

#### **1.4.3 Bentuk-bentuk eksekusi**

Menurut M. Yahya Harahap, dalam bukunya pada dasarnya ada dua bentuk eksekusi ditinjau dari segi sasaran yang hendak dicapai oleh hubungan hukum yang tercantum dalam putusan pengadilan. Adakalanya sasaran hubungan hukum yang hendak dipenuhi sesuai dengan amar atau diktum putusan, yaitu melakukan suatu "tindakan nyata" atau "tindakan riil", sehingga eksekusi semacam ini disebut "eksekusi riil". Adakalanya hubungan hukum yang mestinya

---

<sup>17</sup> Etto Sunaryanto, Sugiwanto dan Jose Ari Lukito, op.cit, h. 4-5



dipenuhi sesuai dengan amar putusan, melakukan ”pembayaran sejumlah uang”. Eksekusi semacam ini disebut eksekusi ”pembayaran uang”.<sup>18</sup>

Pendapat lain mengenai bentuk-bentuk eksekusi dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo yaitu:

- a. Eksekusi putusan yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk membayar sejumlah uang (Pasal 196 HIR/208 Rbg). Prestasi yang diwajibkan adalah membayar sejumlah uang.
- b. Eksekusi putusan yang menghukum orang untuk melaksanakan suatu perbuatan (Pasal 225 HIR/259 Rbg). Orang tidak dapat dipaksakan untuk memenuhi prestasi yang berupa perbuatan tetapi pihak yang dimenangkan dapat meminta pada hakim agar kepentingan yang akan diperolehnya dinilai dengan uang.
- c. Eksekusi riil. Eksekusi riil tidak diatur dalam HIR tetapi diatur dalam Pasal 133 RV. Eksekusi riil merupakan pelaksanaan prestasi yang dibebankan pada debitor oleh putusan hakim secara langsung Eksekusi parate atau eksekusi langsung (Pasal 1155 KUHPerdara).<sup>19</sup>

## **2. Sejarah Dan Perkembangan Fidusia**

### **1. Jaman Romawi**

Ada dua bentuk jaminan fidusia, yaitu fidusia cum creditore dan fidusia cum amico. Keduanya timbul dari perjanjian yang disebut pactum fiduciae yang

---

<sup>18</sup> M. Yahya Harahap, op.cit, h. 23

<sup>19</sup> Sudikno Mertokusumo, 1998, Hukum Acara Perdata, BPHN, Jakarta, h. 206

kemudian diikuti dengan penyerahan hak atau *in iure cessio*. Dalam bentuk yang pertama, seorang debitur menyerahkan barang dalam dalam pemilikan kreditur, kreditur sebagai pemilik mempunyai kewajiban untuk mengembalikan pemilikan atas barang itu kepada debitur bila debitur telah memenuhi kewajibannya. Sedangkan *fiducia cum amico* terjadi bilamana seorang menyerahkan kewenangannya kepada pihak lain atau menyerahkan barang kepada lain untuk diurus. Dalam bentuk ini, berbeda dengan *fiducia cum creditore* kewenangan diserahkan kepada pihak pemberi atau dengan kata lain penerima menjalankan kewenangannya untuk kepentingan pihak lain.

## 2. Di Negara Belanda

Pada pertengahan abad ke-19 terjadi krisis pertanian yang melanda negara-negara Eropa, terjadi penghambatan pada perusahaan-perusahaan pertanian untuk memperoleh kredit. Pada waktu itu sebagai jaminan kredit menjadi agak kurang populer, kreditur menghendaki jaminan tambahan di samping jaminan tanah tadi. Kondisi ini menyulitkan perusahaan-perusahaan pertanian dengan menyerahkan alat-alat pertaniannya sebagai jaminan gadai dalam pengambilan kredit. Untuk mengatasi hal tersebut dicari terobosan-terobosan dengan mengingat konstruksi hukum yang ada, yaitu jual beli dengan hak membeli kembali dengan sedikit penyimpangan. Bentuk ini dikenakan untuk menutupi suatu perjanjian peminjaman dengan jaminan. Pihak penjual (penerima kredit) menjual barangnya kepada pemberi (pemberi kredit) dengan ketentuan bahwa dalam jangka waktu tertentu penjual akan membeli kembali barang-barang itu dan barang-barang

tersebut masih tetap berada dalam penguasaan penjual dengan kedudukan sebagai peminjam pakai.

Akhirnya di negeri Belanda mulai dihidupkan kembali bentuk pengalihan hak milik secara kepercayaan atas barang-barang bergerak, yang pernah dipraktikkan di jaman Romawi, yaitu *fiducia cum creditore*. Setelah *fidusia* pada jaman Romawi sekian lama berkembang dalam praktek bisnis, maka diakui lembaga jaminan tersebut dalam yurisprudensi, yang dikenal dengan nama *Bierbrowerij Arrest* dalam kasus seorang *cape houder* yang membutuhkan kredit dari pabrik bir, tetapi tidak mempunyai benda lain untuk diperanggunkan dari inventarisnya. Jika

inventarisnya diserahkan sebagai jaminan, maka dia tidak dapat bekerja lagi, kemudian sebagai jalan keluarnya pemilik *cape* menyerahkan hak milik atas barangnya dengan perjanjian bahwa penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan.

### 3. Di Indonesia

Di Indonesia pada tahun 1932 barulah terdapat petunjuk bahwa dalam sistem hukumnya mengikuti praktek di negeri Belanda. Yang dimaksud adalah keputusan *Hoogerechtshof* (HGH)

tanggal 18 Agustus 1932. Keputusan yang dimaksud adalah keputusan perkara antara *Bataafsche Petroleum Maatschappij* (BPM) sebagai penggugat melawan *Pedro Clignett* sebagai

tergugat. Dikenal dengan *BPM-Clignett Arrest* keadaan demikian lahirlah yurisprudensi yang pertama mengenai lembaga jaminan *fidusia*.<sup>11</sup>

(11 Sri Soedewi Masjchun, **Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok Hukum**

**Jaminan dan Jaminan Perorangan**, Liberty, Yogyakarta, 1980, hal. 74.)

Pada perkembangan selanjutnya benda-benda yang tidak dapat diikat dengan hipotik atau gadai dapat diikat dengan fidusia, misalnya bangunan yang berdiri di atas tanah milik orang lain, dalam UU No. 16 tahun 1985 tentang Rumah Susun dan UU No. 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman.

### **3. Kepolisian**

#### **3.1 Pengertian dan dasar hukum kepolisian**

Lahir, tumbuh dan berkembangnya Polri atau Polisi Republik Indonesia tidak lepas dari sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Polri telah dihadapkan pada tugas-tugas yang unik dan kompleks. Selain itu menata keamanan dan ketertiban masyarakat di masa perang, Polri juga terlibat langsung dalam pertempuran melawan penjajah dan berbagai operasi militer bersama-sama satuan angkatan bersenjata yang lain. Kondisi seperti ini dilakukan oleh Polri karena Polri lahir sebagai satu-satunya satuan bersenjata yang relatif lebih lengkap.

Polisi berasal dari kata Yunani yaitu Politeia. Kata ini pada mulanya dipergunakan untuk menyebut “orang yang menjadi warga Negara dari kota Athena”, kemudian seiring berjalannya waktu pengertian itu berkembang luas menjadi “kota” dan dipakai untuk menyebut “semua usaha kota” dalam konteks bagian dari suatu pemerintahan.

Polisi mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan agar yang

diperintah menjalankan badan tidak melakukan larangan-larangan perintah. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Kepolisian), definisi “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah “suatu badan yang bertugas memelihara keamanan dan ketentraman dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).<sup>20</sup> Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Organisasi Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai ke kewilayahan. Organisasi Polri tingkat pusat disebut Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), sedangkan Organisasi Polri tingkat kewilayahan disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda). Unsur pimpinan Mabes Polri adalah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Kapolri adalah pimpinan Polri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kapolri dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Wakil Kapolri (Wakapolri).

---

<sup>20</sup> W.J.S Purwodarminto, 1986, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, h. 763

Definisi yuridis di atas menyatakan bahwa polisi merupakan aparat penegak hukum, sama halnya dengan pejabat pemerintah, hakim dan jaksa. Polisi dalam melaksanakan tugasnya sebagai aparat hukum, harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan lainnya. Kode Etik Profesi Kepolisian yang diatur dalam Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Keputusan Kapolri) Nomor Polisi : Kep/32/VII/2003 tanggal 1 Juli 2001 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian, dan Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia. Peraturan-peraturan tersebut bersifat mengikat, artinya apabila terjadi pelanggaran oleh anggota kepolisian, maka harus dikenakan sanksi terhadap anggota yang melakukan pelanggaran. Hal ini terdapat di dalam Keputusan Kapolri Nomor Polisi : Kep/32/VII/2002 tertanggal 1 Juli 2003 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian.

### **3.2 Tugas, fungsi dan wewenang kepolisian**

Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 UU Kepolisian menyatakan bahwa : “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.

Mengenai tugas dan wewenang polisi diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu :

#### Pasal 13

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

#### Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta.

1. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Menurut semboyan Tribrata, tugas dan wewenang POLRI adalah :

Kami Polisi Indonesia :

1. Berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
2. Menjungjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
3. Senantiasa melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban.

### **3.3 Visi dan misi kepolisian**

Kepolisian Indonesia tentunya juga memiliki visi dan misi. Adapun yang menjadi visi dan misi Polri dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **Visi Polri**

Tergelarnya Polisi yang dipercaya masyarakat di semua titik dan pelayanan Kantibnas prima di sepanjang waktu dalam mewujudkan keamanan dalam negeri yang mantap dan tegaknya hukum serta terjalinnya sinergi Polisional yang proaktif.

#### **Misi Polri**

Adapun yang menjadi misi dari Polri yaitu sebagai berikut:

- a. Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan/operasi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan.
- b. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, responsif dan tidak diskriminatif



- c. Menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang.
- d. Menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri.
- e. Mengembangkan Perpolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum.
- f. Menegakkan hukum secara profesional, obyektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan.
- g. Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya Polri guna mendukung operasional tugas Polri.
- h. Membangun sistem sinergi Polisional Interdepartemen dan Lembaga Internasional maupun komponen masyarakat dalam rangka membangun kemitraan dan jejaring kerja (Partnership Building/Networking).
- i. Menyelenggarakan dukungan teknologi Kepolisian untuk kepentingan tugas Kepolisian.